

Kebijakan Kriminal terhadap Peredaran Obat Aborsi Secara Ilegal di Platform Digital dan Pengaruhnya terhadap Angka Kasus Abortus Provocatus Criminalis di Indonesia

Faisal Herdian*, Dian Andriasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

faisalherdian01@email.com, andriasaridian08@gmail.com

Abstract. This research discusses the criminal policy towards the illegal distribution of abortion drugs on digital platforms and its influence on the increase in Abortus Provocatus Criminalis cases in Indonesia. The phenomenon of the circulation of abortion drugs, such as Gastrul, is increasingly prevalent on digital platforms and has led to an increase in illegal abortions performed without medical supervision. This practice has a negative impact on health and safety, especially for women who have abortions using unsafe methods. This thesis uses an empirical juridical approach with data obtained from literature studies and interviews. The results show that there is a link between easy access to illegal abortion drugs and an increase in criminal abortion cases. In addition, although regulations related to abortion and drug distribution are regulated in the Criminal Code and the Health Law, illegal abortion practices are still difficult to control due to lack of supervision and weak law enforcement on digital platforms. This study recommends improvements in criminal policy and increased surveillance and education to reduce the number of illegal abortions in Indonesia.

Keywords: *Criminal policy, illegal abortion, illegal abortion drugs.*

Abstrak. Penelitian ini membahas kebijakan kriminal terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal di platform digital serta pengaruhnya terhadap peningkatan kasus Abortus Provocatus Criminalis di Indonesia. Fenomena peredaran obat aborsi, seperti Gastrul, semakin marak terjadi di platform digital dan memicu peningkatan aborsi ilegal yang dilakukan tanpa pengawasan medis. Praktik ini memberikan dampak buruk terhadap kesehatan dan keselamatan, khususnya bagi perempuan yang melakukan aborsi dengan metode tidak aman. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara kemudahan akses terhadap obat aborsi ilegal dan peningkatan kasus aborsi kriminal. Selain itu, meskipun regulasi terkait aborsi dan peredaran obat diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan, praktik aborsi ilegal masih sulit dikendalikan karena kurangnya pengawasan serta lemahnya penegakan hukum di platform digital. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam kebijakan kriminal dan peningkatan pengawasan serta edukasi untuk mengurangi angka aborsi ilegal di Indonesia.

Kata Kunci: *Kebijakan kriminal, aborsi ilegal, obat aborsi ilegal.*

A. Pendahuluan

Kejahatan atau tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan permasalahan sosial yang bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*. Dalam menghadapi masalah ini, telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan yang dimasukkan dalam kerangka kebijakan *kriminal (criminal policy)*. Secara sederhana, kebijakan kriminal adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan, yang merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning atau protection of society*) dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Hamil di luar nikah menjadi umum di zaman sekarang ini. Ini disebabkan oleh fakta bahwa generasi muda saat ini banyak menganut pergaulan bebas dan Anak-anak tersebut awalnya hanya menjalin hubungan pacaran yang biasa, namun akhirnya terlibat dalam perilaku seks bebas. Mereka melakukan hubungan seksual setelah cukup lama berpacaran. Ketika hubungan mereka memiliki anak, masalah muncul karena mereka belum menikah dan kebanyakan dari mereka masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliah. Selain itu, ketika orang tua atau orang lain mengetahui masalah kehamilan tersebut, mereka merasa takut dan malu. Akibatnya, aborsi dilakukan untuk menghilangkan janin yang tidak diinginkan.

Salah satu fenomena kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah penyalahgunaan obat Gastrul untuk tujuan aborsi ilegal. Gastrul yang mengandung bahan aktif Misoprostol merupakan obat keras yang seharusnya hanya digunakan di bawah pengawasan medis. Namun faktanya, obat ini sering disalahgunakan untuk menggugurkan kandungan dengan efek samping yang berbahaya seperti diare dan pendarahan vagina yang tidak normal.

Data menunjukkan tingginya angka aborsi di Indonesia, berkisar antara 750.000 hingga 1.500.000 kasus, dengan sekitar 2.500 kasus berakhir dengan kematian. Bahkan penelitian Dr. Azrul mencatat sekitar 2,3 juta kasus aborsi setiap tahunnya. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kesehatan RI, estimasi angka aborsi di Indonesia mencapai 2,4 juta kasus per tahun pada periode 2021-2023, dengan 700.000 kasus atau 30% di antaranya dilakukan oleh remaja.

Abortus provocatus criminalis merupakan aborsi yang terjadi karena tindakan-tindakan ilegal yang tidak berdasarkan indikasi medis. Secara umum ini merupakan kelahiran dini sebelum bayi dapat hidup sendiri di luar kandungan, dan pada umumnya janin yang keluar sudah tidak bernyawa.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang aborsi dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Kesehatan, praktik aborsi ilegal masih marak terjadi. Penyalahgunaan obat Gastrul juga dipicu oleh adanya iklan yang intensif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui media online seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan situs web. Pihak-pihak ini memanfaatkan media online untuk mempromosikan obat Gastrul, bahkan dengan menunjukkan bukti bahwa obat yang mereka tawarkan dapat menggugurkan kandungan. Setiap apotek online, toko obat online, atau individu dengan bebas menjual obat, termasuk obat keras, narkotika, dan psikotropika, melalui media online tanpa peraturan atau pembatasan. Orang yang menjual obat, baik apotek maupun toko obat, harus memiliki izin sebagai apoteker, dan obat harus diberikan berdasarkan resep dokter.

Kasus-kasus penjualan Gastrul untuk tujuan aborsi telah melanggar berbagai ketentuan hukum, termasuk KUH, KUHP baru Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 138 ayat (2) dan (3). Fenomena ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat, sebagaimana dikonfirmasi oleh hasil penelusuran Badan POM yang menemukan banyak situs web dan media sosial menjual obat aborsi secara off label.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berfokus pada gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non-pustaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek penelitian melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kombinasi data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian, dan data sekunder yang didapatkan melalui

studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang disajikan dalam bentuk kata-kata, melaporkan pandangan terinci dari informan, serta dilakukan dalam setting yang alamiah

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana Kebijakan kriminal terhadap obat secara ilegal di pltfom digital

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan cara wawancara dengan pihak polrestabes Kota Bandung pada hari kamis 16 Januari 2025, penulis menemukan fakta bahwasanya pelaku dapat dijerat dengan :

1. Di dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Undang undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan Pasal 197 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
3. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Pasal 27 ayat
 - a. (1) menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan transaksi elektronik yang melanggar hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00". dan melanggar Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Pengamanan dan Pengawasan Obat: Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan transaksi obat secara ilegal di platform digital, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00".
 - b. (2) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
 - c. Kemudian, orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024.

Namun pada kasus yang penulis teliti terdapat fakta bahwasannya pelaku dan juga hasil interview dengan pihak polrestabe kota bandung bahwasannya pelaku akan di jerat dengan pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang berbunyi: “Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dikarenakan pasal adalah pasal yang relevan dengan kejahatan yang berlaku dan paling baru.

Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indoesia.

Pasal atau undang-undang yang akan di jeratkan kepada pelaku tindak pidana aborsi adalah pasal

dalam Pasal 346 KUHP lama yang berbunyi “ Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”, dan KUHP baru Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi “pasal (1) Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis”.

Selain pasal diatas ada juga pandangan lain mengenai Abortus Criminalis. Ketentuan mengenai Abortus Criminalis dapat dilihat dalam Pasal 299, 347,348 dan Pasal 349 dalam KUHP mengatur tentang ketentuan terkait aborsi, yang tercakup dalam BAB XIX Buku II yang membahas kejahatan terhadap jiwa, khususnya dalam Pasal 346 hingga Pasal 349. Isi pasal ini menjelaskan tindak pidana yang terkait dengan pengguguran kandungan dan hukumannya yaitu :

Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat, pidmnya dapat ditambah sepertiga
3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
 - a. Pasal 347 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - i. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - ii. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - b. Pasal 348 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - i. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 - ii. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Peraturan mengenai aborsi sudah jelas di atur secara khusus didalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya seseorang melakukan aborsi serta pihak-pihak yang berwenang melakukannya. Selain itu, Pasal 194 Undang-undang yang sama mengatur ketentuan pidana apabila tindakan aborsi tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 428 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Isi dari pasal-pasal tersebut mengatur detail mengenai prosedur dan sanksi terkait aborsi. Adapun isi Pasal tersebut yaitu :

1. Setiap Orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 60 terhadap seorang perempuan:
 - a. dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
 - b. tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peredaran obat aborsi ilegal di platform digital, seperti Gastrul, memiliki pengaruh signifikan terhadap meningkatnya kasus Abortus Provocatus Criminalis di Indonesia. Kemudahan akses terhadap obat ini melalui media sosial dan situs web memungkinkan praktik aborsi ilegal tanpa pengawasan medis, yang berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan perempuan.

Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur mengenai aborsi dan distribusi obat di Indonesia, seperti yang tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan, penegakan hukum masih lemah. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengawasan dan kontrol di platform digital, serta kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku penjualan obat aborsi ilegal. Penegakan hukum yang tidak optimal ini memungkinkan pelaku untuk terus mempromosikan dan menjual obat secara bebas.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya peningkatan pengawasan terhadap peredaran obat di platform digital, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku penjualan obat aborsi ilegal. Selain itu, edukasi publik mengenai risiko kesehatan yang terkait dengan aborsi ilegal dan penggunaan obat tanpa resep dokter juga sangat penting untuk menekan angka aborsi tidak aman di Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Penulis banyak mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan dan dorongan agar dapat menyelesaikan penyusunan penulisan ini dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa hormat penulis akan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr.Dian Andriasari, S.H., M.H., yang telah membimbing dalam penulisan ini.

Daftar Pustaka

- Aloysius Wisnubroto. (1999). *Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Arief, B. N. (2019). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Prof. Dr. H. Dey Ravena, , *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Kencana,2017,hlm 1.
- Klik Dokter.com, Sinthiya Nur Azizah.,S. Farm, "Obat Gangguan Pencernaan Gastrul"<https://www.klikdokter.com/obat/obat-gangguan-pencernaan/gastrul>.
- Vivi Angie, Triny Srihadiati "Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme" Vol. 6, No. 4, Juni 2024, hlm 11344.
- Komnasperempuan.go.id <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>.
- Arsad, Kartika A. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Pembuatan Abortus Provocatus Criminalis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan". Diss. Universitas Sintuwu Maroso, 2024.

Muhammad Ridwan Lubis, Gomgom TP Siregar, Cut Nurita, Muhammad Ansori Lubis, & Syawal Amry Siregar Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Perdagangan Illegal Obat Aborsi Melalui Media Online, Vol.2 No.2 Oktober 2023 hlm 25.

Nasution, B. J. (2005). *Hukum kesehatan: Pertanggungjawaban dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pom.go.id."Klarifikasi Tentang Pemberitaan Penjualan Obat yang Digunakan Untuk Aborsi SecaraOnline",<https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/klarifikasi-tentang-pemberitaan-penjualan-obat-yang-digunakan-untuk-aborsi-secara-online>

Muhammad Frydo Athala Permadi, & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 46–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.965>

Muhammad Raffi, & Eka Juarsa. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2130>

Syarip, A.-A. N. F., Muhammad Husni Syam, & Syahrul Fauzul Kabir. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2129>